

Kantor Pertanahan Kota Semarang

Jl. Ki Mangunsarkoro No.23 50241 0248316594

<https://kot-semarang.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah /

Pertimbangan Teknis Pertanahan Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa Bila Dikuasakan
3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotocopy PBB Tahun Berjalan
5. Fotocopy Sertipikat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerimaan dan Pemeriksaan Dokumen Permohonan
2. Penerimaan Pembayaran Biaya Pelayanan
3. Peninjauan Lapangan (Pemohon harus hadir)
4. Proses Penelitian Pengolahan Data dan Penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan
5. Penyerahan Pertimbangan Teknis Pertanahan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

$(L / 500) \times 20.000 + 350.000$

Produk Pelayanan

1. Pertimbangan Teknis Pertanahan

Kantor Pertanahan Kota Semarang

Jl. Ki Mangunsarkoro No.23 50241 0248316594

<https://kot-semarang.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat
Jenderal / Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah /



Pengaduan Layanan

Kantor Pertanahan Kota Semarang